

SATUAN TUGAS-UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI 2025

Kpt Nomor : 17 TAHUN 2025 : 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 17 TAHUN 2025 TENTANG
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas rapi dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggaraan negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU No 28 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019, UU No 30 Tahun 2002 sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan UU No 19 Tahun 2019, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No 6 Tahun 2020, UU No 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023, UU No 20 Tahun 2013, PP No 6 Tahun 2008, Perpres No 51 Tahun 2018, PermenPAN & RB No 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPAN&RB No 5 Tahun 2024, PKPU No 15 Tahun 2015, PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2023, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 21 Tahun 2023.
- Keputusan ini Menetapkan Budaya Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 8 Desember 2025.

- Lampiran : 1 Halaman.